



WALIKOTA DENPASAR
PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 20 TAHUN 2022

TENTANG

PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. bahwa sebagai upaya peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Keuangan Daerah, maka semua transaksi pendapatan dan belanja Daerah dilaksanakan dengan transaksi non tunai, sehingga pemantauan terhadap rekening pendapatan dan belanja Perangkat Daerah dapat dilakukan melalui *cash management system*;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum bagi Perangkat Daerah dan semua pihak yang berhubungan dengan transaksi Keuangan Daerah, perlu dibuatkan pengaturannya dalam pelaksanaan transaksi non tunai di lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai BUD.
8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Kepala PD yang berwenang dan bertanggungjawab atas penggunaan Anggaran PD.
9. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada PD.
10. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja PD.
11. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada PD.
12. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja PD.
13. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.
14. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Umum Daerah.
15. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Umum Daerah.
16. Wajib Pajak Daerah adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan perpajakan Daerah.
17. Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar retribusi dan pemungut retribusi yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

18. Transaksi adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain secara tunai dan non tunai.
19. Transaksi Non Tunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrumen berupa alat pembayaran menggunakan kartu, cek, bilyet giro, uang elektronik atau sejenisnya, surat perintah pencairan dana, daftar rekapitulasi penyaluran dana/ pembayaran, serta daftar penguji.

BAB II TRANSAKSI NON TUNAI Pasal 2

- (1) PD dalam melakukan Transaksi dilakukan secara Transaksi Non Tunai.
- (2) Transaksi Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada:
 - a. Transaksi Penerimaan Daerah pada Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu; dan
 - b. Transaksi Pengeluaran Daerah pada Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- (3) Dalam hal Transaksi Penerimaan Daerah yang dilakukan oleh Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang belum didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai dapat dilakukan secara tunai dengan batasan nominal paling banyak sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Pasal 3

- (1) Dalam pelaksanaan Transaksi Non Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Walikota dapat membentuk tim koordinasi pelaksanaan Transaksi Non Tunai.
- (2) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas melakukan koordinasi dengan lembaga keuangan bank terkait di Daerah.
- (3) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dirumuskan dalam bentuk kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerjasama, sebagai dokumen dalam pelaksanaan Transaksi Non Tunai terhadap layanan keuangan yang dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah kepada masyarakat; dan/atau
 - b. masyarakat kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB III PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 4

PA menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian internal terhadap pelaksanaan Transaksi Non Tunai atas Dokumen Pelaksanaan Anggaran oleh PD di lingkungan Pemerintah Daerah, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 5

- (1) PA melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Transaksi Non Tunai pada PD.
- (2) PPKD selaku BUD dapat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Transaksi Non Tunai pada PD.


BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 3 Juni 2022

WALIKOTA DENPASAR,


I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 3 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,


IDA BAGUS ALIT WIRADANA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2022 NOMOR 20